



BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah dan pelayanan publik yang optimal perlu didukung pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien yang memiliki tujuan dan sasaran strategis dengan indikator yang spesifik, terukur dan rasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. memperoleh target kinerja tahunan sebagai ukuran keberhasilan tahunan Daerah.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan pada instansi Pemerintah Daerah untuk:

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026 meliputi:

- a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dilaporkan oleh kepala Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama diukur oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengoordinasikan integrasi Indikator Kinerja Utama ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah melaksanakan reviu, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Indikator Kinerja Utama.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 64); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



ANAK AGUNG GEDE LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2023 NOMOR 51

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
 NOMOR 51 TAHUN 2023
 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Berbudaya dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dihitung oleh BPS menggunakan indikator angka harapan hidup, gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan kemampuan daya beli masyarakat	BPS
1.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$	BPS
		Angka Harapan Lama Sekolah	$HLS_a = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E^i_1}{P^i_1}$	BPS
1.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dihitung berdasarkan Angka Kematian menurut umur	BPS
		Prevalensi Stunting	hasil Survey Status Gizi Indonesia oleh Kemenkes	Kemenkes
1.3	Meningkatnya Daya Saing Masyarakat	Tingkat pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%	BPS
1.4	Pembangunan Kebudayaan Daerah yang lestari	Cakupan Budaya yang lestari (%)	Jumlah yang dilestarikan dibagi jumlah objek pemajuan kebudayaan di pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah X 100%	Disbud
2	Membangun Pertumbuhan Perekonomian yang Merata	Pertumbuhan PDRB	Semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nir laba pengeluaran konsumsi pemerintah pembentukan modal tetap domestik bruto perubahan inventori, dan ekspor neto	BPS
2.1	Meningkatnya iklim Investasi	Nilai PMA (milyar Rp.)	Nilai Realisasi Investasi PMA	DPMPTSP
		Nilai PMDN (milyar Rp.)	Nilai Realisasi Investasi PMDN	DPMPTSP
2.2	Terbangunnya Insfrastuktur layanan publik yang merata	Cakupan desa/kelurahan yang terpenuhi infrastruktur layanan dasar	Jumlah Desa/Kelurahan yang didukung infrastruktur kePUan yang memadai dibagi total Desa/Kelurahan dikali 100%	Dinas PUPRPKP
2.3	Meningkatnya Perekonomian Berbasis Masyarakat	Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB (%)	Nilai kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB yang dihitung oleh BPS	BPS

	Kontribusi lapangan usaha industri pengolahan terhadap PDRB (%)	Nilai kontribusi lapangan usaha industri terhadap PDRB yang dihitung oleh BPS	BPS
	Kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan makan minum terhadap PDRB (%)	Nilai kontribusi lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB yang dihitung oleh BPS	BPS
3	Melestarikan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Nilai komposit dari Indeks kualitas air, indeks kualitas udara, indeks kualitas lahan dan indeks kualitas air laut	DLHP
3.1	Meningkatnya mitigasi bencana	Resiko bencana sama dengan bahaya dikali (kerentanan dibagi kapasitas)	BPBD
3.2	Menurunnya pencemaran air	Diukur menggunakan instrumen <i>online (online monitoring)</i> yang terintegrasi secara realtime ke Database Kementerian LHK	Kemen LHK
4	Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, profesional dan inovatif	Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan oleh Kementerian RB	LHE RB dari Kemenpan RB
4.1	Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah yang bersih dan inovatif	Hasil evaluasi AKIP oleh Kemnterian PAN dan RB	LHE AKIP dari Kementerian Dalam Negeri
4.2	Menjaga ketentraman, ketertiban dan stabilitas politik	Hasil pengukuran indeks inovasi daerah secara mandiri dan terverifikasi oleh Kemendagri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

